

	UNIVERSITAS NURUL HUDA	Kode/No Dok.	:	SPMI-UNUHA-SOP/03/06
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENETAPAN PEMENANG USULAN PENGABDIAN	Tanggal	:	10 Juni 2022
		Revisi	:	-

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENETAPAN PEMENANG USULAN PENGABDIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SPMI-UNUHA/SOP/03/06



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Perumusan	Yopi Novanda, M.A	Kepala Pusat Pengembang Dokumen		10 Juni 2022
Pemeriksaan	Hastuti Retno K, M.Pd.	Ketua LPM		13 Juni 2022
Persetujuan	M. Fathoni, M.Pd.I.	Ketua Senat		13 Juni 2022
Penetapan	H. Imam Rodin, M.Pd.	Rektor		13 Juni 2022
Pengendalian	Hastuti Retno K, M.Pd.	Ketua LPM		13 Juni 2022
Mengetahui	Drs. H. Tasdik, M.Pd.I	Pimp. YPPNH		

	UNIVERSITAS NURUL HUDA	Kode/No Dok.	:	SPMI-UNUHA-SOP/03/06
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENETAPAN PEMENANG USULAN PENGABDIAN	Tanggal	:	10 Juni 2022
		Revisi	:	-

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS NURUL HUDA

1.1 VISI :

Menjadi Universitas unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan *ecotechnopreneurship* berlandaskan *Aswaja Annahdliyah* pada tahun 2045”.

1.2 MISI :

Misi Universitas Nurul Huda adalah:

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, yang berkualitas serta berwawasan *ecotechnopreneurship*;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif, berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat melalui riset;
3. Memberdayakan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal dan riset inovasi;
4. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang akuntabel dan bertaraf internasional;
5. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan *stakeholders* dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri.

2. TUJUAN PROSEDUR

- 2.1 Memperoleh gambaran tentang standar dan mekanisme penetapan usulan pengabdian yang diterima untuk didanai.
- 2.2 Memastikan bahwa setiap usulan Pengabdian kepada Masyarakat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Lembaga pengabdian Universitas Nurul Huda.

3. RUANG LINGKUP

Verifikasi secara metodologi dan konseptual tentang usulan Pengabdian kepada Masyarakat yang masuk di Lembaga pengabdian Universitas Nurul Huda

4. DEFINISI ISTILAH

Pemenang adalah dosen yang Usulan pengabdian nya ditetapkan diterima oleh tim penilai internal karena memenuhi persyaratan kelayakan yang ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

5. PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG USUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 5.1 Ketua LPPM memetakan usulan pengabdian dari dosen untuk dikelompokkan berdasarkan jenis/skim Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5.2 Staff Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat menerima dan memeriksa draft proposal yang dikirim oleh pengabdi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dan menginformasikannya kepada penilai internal untuk dinilai.
- 5.3 Staff Lembaga pengabdian menyiapkan ruang untuk penilaian, lembar penilaian usulan pengabdian sesuai dengan standar Dikti.
- 5.4 Penilai internal melakukan penilaian terhadap rancangan pengabdian menggunakan instrumen penilaian yang telah disediakan.
- 5.5 Penilai internal merekapitulasi hasil penilaian dan rekomendasi kepada kepala lembaga pengabdian sebagai bahan pertimbangan penerimaan atau penolakan atas usulan Pengabdian kepada Masyarakat dari para pengusul.
- 5.6 Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat menerima dan mengkaji rekapitulasi penilaian usulan pengabdian dosen dan menetapkan judul usulan pengabdian untuk dapat didanai.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

- 6.1 Rektor
- 6.2 Wakil Rektor 1
- 6.3 Dekan di lingkungan UNUHA
- 6.4 Ketua Program Studi di lingkungan UNUHA
- 6.5 Reviewer
- 6.6 Pengabdi

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1 Pedoman Akademik Universitas Nurul Huda.
- 7.2 Renstra Penelitian
- 7.3 Renstra Pengabdian kepada Masyarakat

8. REFERENSI

-
-
- 8.1 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 8.2 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 8.3 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
 - 8.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8.5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 - 8.6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang
 - 8.7 Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi;
 - 8.8 Peraturab BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, dan Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi;
 - 8.9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 8.10 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar–Kampus Merdeka;
 - 8.11 Statuta Universitas Nurul Huda 2022
 - 8.12 Resntra Universitas Nurul Huda 2020 – 2025
 - 8.13 SPMI Universitas Nurul Huda 2022 – 2026
 - 8.14 Keputusan Rektor Universitas Nurul Huda Nomor: 383/UNHA/HK/IV/2022, tanggal 25 April 2022 tentang Pengaturan pengelolaan SPMI Institusi
 - 8.15 Renstra Penelitian
 - 8.16 Renstra Pengabdian kepada Masyarakat
 - 8.17 Buku Panduan ISBN dan HKI